



PERBEKEL DESA PUNGGUL  
KECAMATAN ABIANSEMAL  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL  
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA PUNGGUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Perbekel wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir;
  - b. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDES Semester Akhir menjadi Peraturan Desa Punggul tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester Akhir Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) setelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017;
14. Peraturan LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Desa bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Badung;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Badung;
22. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
23. Peraturan Bupati Badung Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel Dan Perangkat Desa;
24. Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan kepada Perbekel dan Perangkat Desa;
25. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa kepada Desa;
26. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;



27. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perbekel, Perangkat Desa, Staf Desa, Tenaga Pendukung Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Pengelola Badan Usaha Milik Desa;
29. Keputusan Bupati Badung Nomor 1141/03/HK/2017 Tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Badung Untuk Keperluan Pengadaan Tahun Anggaran 2018;
30. Keputusan Bupati Badung Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas;
31. Keputusan Bupati Badung Nomor 1292/03/HK/2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel kepada Sekretaris Desa;
32. Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
34. Peraturan Desa Punggul Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2018;
35. Peraturan Desa Punggul Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
36. Peraturan Desa Punggul Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
37. Surat Keputusan Perbekel Nomor 2 Tahun 2018 Tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) dan PERBEKEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 14.057.441.450,00
Realisasi	<u>Rp. 10.678.423.124,28</u>
<b>Berkurang</b>	<b>Rp. (3.379.018.325,72)</b>
2. Belanja Desa	Rp. 14.871.582.115,63
Realisasi Belanja :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.3.916.476.342,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.2.396.668.126,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.3.617.360.400,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.1.288.992.800,00
e. Bidang Tidak Terduga	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Realisasi Belanja	Rp.11.219.497.668,00
<b>Belanja (Berlebih)</b>	<b>Rp. 3.652.084.447,63</b>

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.814.140.665,63
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.814.140.665,63
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Selisih anggaran dan realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan (Berkurang)	Rp. (3.379.018.325,72)
b. Realisasi Belanja	Rp. 3.652.084.447,63
<b>Sisa Lebih/Silpa</b>	<b>Rp. 273.066.121,91</b>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan rincian tersebut di atas terdapat sisa lebih/silpa sebesar Rp.273.066.121,91 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Punggul  
 Pada Tanggal, 02 Januari 2019  
 PERBENEF PUNGGUL,  
 KADEK SUKARMA, S.Kom.

Ditandatangani di Punggul  
 Pada Tanggal, 02 Januari 2019  
 SEKRETARIS DESA PUNGGUL,  
 SEKRETARIAT DESA  
 PUNGGUL  
 GUSTI NGURAH LANANG OKA, ST.  
 LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2019 NOMOR 01



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PUNGGUL  
 TAHUN ANGGARAN 2018

Realisasi s.d 31/12/2018

ODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	76.239.394,00	89.958.494,52	(13.719.100,52)
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	76.239.394,00	89.958.494,52	(13.719.100,52)
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>13.981.202.056,00</b>	<b>10.588.464.629,76</b>	<b>3.392.737.426,24</b>
1.2.1.	Dana Desa	936.663.000,00	936.663.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10.980.440.098,00	7.604.681.146,59	3.375.758.951,41
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	806.246.958,00	789.268.483,17	16.978.474,83
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	782.852.000,00	782.852.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>14.057.441.450,00</b>	<b>10.678.423.124,28</b>	<b>3.379.018.325,72</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
2.1.	Belanja Desa	14.871.582.115,63	11.219.497.668,00	3.652.084.447,63
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.488.097.440,00	1.488.097.440,00	0,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.341.650.540,63	7.711.235.098,00	2.630.415.442,63
2.1.3.	Belanja Modal	3.041.834.135,00	2.020.165.130,00	1.021.669.005,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>14.871.582.115,63</b>	<b>11.219.497.668,00</b>	<b>3.652.084.447,63</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(814.140.665,63)</b>	<b>(541.074.543,72)</b>	<b>(273.066.121,91)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	814.140.665,63	814.140.665,63	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	814.140.665,63	814.140.665,63	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>814.140.665,63</b>	<b>814.140.665,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>273.066.121,91</b>	<b>(273.066.121,91)</b>

PUNGGUL, 31 Desember 2018  
 PERBEKEL  
 PERBEKEL  
 PUNGGUL  
 KECAMATAN ABWADEK SUKARMA, S. Kom.



PERBEKEL PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG  
PERATURAN DESA PUNGGUL  
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)  
"PUNGGUL"

DESA PUNGGUL, KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG

PERBEKEL DESA PUNGGUL

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDesa, dan mengembangkan modal usaha terutama untuk peningkatan pendapatan Asli Desa (PADesa) guna kesejahteraan masyarakat Desa, maka perlu ditetapkan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Punggul".


Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 06 tahun 2013 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Desa Punggul;

Menetapkan,

- PERTAMA : Menetapkan Anggaran Dasar (AD) BUMDesa "PUNGGUL" Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, sebagaimana lampiran I
- KEDUA : Membebaskan segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakan Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran BUMDesa "Punggul" Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Punggul  
Pada Tanggal : 02 Januari 2019  
PERBEKEL PUNGGUL



**KADEK SUKARMA, S. Kom.**



Lampiran I : Keputusan Perbekel Punggul  
Nomor : 02  
Tanggal : 02 Januari 2019

**ANGGARAN DASAR  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
“PUNGGUL“  
DESA PUNGGUL**

---

**PEMBUKAAN**

Dengan turunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa kehilangan jati diri. Pemerintah Desa sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat memiliki posisi yang strategis bagi pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ) menjadi salah satu alternatif sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Desa.

**BAB I**

**NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Nama usaha adalah Badan Usaha Milik Desa “ *PUNGGUL*“ selanjutnya di singkat BUMDesa Punggul
- (2) BUMDesa Punggul didirikan pada Tahun 2013
- (3) BUMDesa melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan Desa, untuk masyarakat dan berkedudukan di Desa

**BAB II**

**VISI DAN MISI DAN MOTTO**

Pasal 2

- (1) Visi BUMDesa Punggul Desa Punggul adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi Desa.
- (2) Misi BUMDesa Punggul Desa Punggul :
  - a. peningkatan perekonomian Desa;
  - b. pemanfaatan aset Desa untuk kesejahteraan Desa;
  - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
  - d. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
  - f. membuka lapangan kerja;
  - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
  - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- (3) Motto BUMDesa Punggul adalah “*BERSAMA BUMDES MEMBANGUN DESA*“.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMDESA**

##### Pasal 3

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

##### Pasal 4

Pendirian BUMDesa bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

### **BAB IV**

#### **DASAR**

##### Pasal 5

- (1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **BAB V**

#### **MODAL BUM DESA**

##### Pasal 6

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUMDesa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VI**  
**KEGIATAN USAHA BUMDESA**

Pasal 7

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servimg*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna.
- (3) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa.
- (4) Unit Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU PENDIRIAN BUMDESA**

Pasal 8

BUM Desa Punggul Desa Punggul didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB VIII**  
**PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**  
**(BUMDESA)**

Pasal 9

Susunan kepengurusan BUMDesa terdiri dari :

- a. Penasehat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas

Pasal 10

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Perbekel.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkewajiban :
  - a. memberikan nasihat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
  - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa;
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. meminta penjelasan dari Pengurus BUMDesa mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
  - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.



## Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional BUMDesa sebagaimana dimaksud Pasal b huruf b terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Kepala Unit Usaha disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan.
- (2) Syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus BUMDesa dan masa baktinya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pengurus BUMDesa dilantik dan diambil sumpah oleh Perbekel.
- (4) Pemilihan Pengurus BUMDesa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.

## Pasal 12

- (1) Tugas Ketua :
  - a. Memimpin organisasi BUMDesa;
  - b. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDesa;
  - c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau kegiatan lainnya yang dipandang perlu dilaksanakan;
  - d. Melaporkan perkembangan keuangan BUMDesa setiap bulan kepada Penasehat dan Pengawas;
  - f. Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa akhir tahun melalui Musdes Pertanggungjawaban.
- (2) Tugas Sekretaris :
  - a. Melaksanakan tugas kesekretariatan.
  - b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa.
  - d. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan. ( Dalam hal Simpan Pinjam ).
  - e. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. ( Dalam hal simpan pinjam );
  - f. pencatatan inventaris BUMDesa.
- (3) Tugas Bendahara :
  - a. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
  - b. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal Simpan Pinjam)
  - c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan BUMDesa;
  - d. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
  - e. Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan;
  - f. Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

- (4) Tugas Kepala-kepala Unit Usaha :
  - a. memimpin unit usaha BUMDesa;
  - b. melaporkan perkembangan unit usaha setiap bulan kepada Ketua.

#### Pasal 13

- (1) Pengawas BUMDesa sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c mewakili kepentingan masyarakat
- (2) Pengawas dipilih secara musyawarah melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.
- (3) Susunan Pengawas BUMDesa terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota
- (4) Syarat untuk dipilih menjadi Pengawas dan masa bakti di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB IX TATA CARA PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM**

#### Pasal 14

- (1) Sasaran Simpan Pinjam untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. suku bunga maksimal 1%;
  - b. biaya administrasi maksimal 1 %;
  - c. biaya materai menjadi beban Debitur;
- (2) Sasaran Simpan Pinjam untuk Non Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. suku bunga dan biaya administrasi sesuai keputusan hasil musyawarah;
  - b. biaya materai menjadi beban Debitur;
- (3) Syarat-syarat permohonan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa :
  - a. Surat Keterangan dari Desa bahwa pemohon benar-benar mempunyai kegiatan usaha dan/atau baru akan membuka usaha;
  - b. fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku;
  - c. jaminan/agunan berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemohon yang menyatakan jenis barang yang dijamin yang bermeterai cukup untuk jumlah pinjaman Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ke atas;
  - d. khusus untuk pemohon yang baru membuka usaha baru, agar dilengkapi dengan proposal pemohon pinjaman tentang rencana penggunaan uang dan jenis usaha yang akan dibuka.
- (4) Ketentuan angsuran akan ditentukan melalui musyawarah antara Debitur dengan BUMDesa yang dituangkan dalam kontrak kredit.

#### Pasal 15

- (1) Ketentuan Kredit untuk pengelolaan dana diatur dalam Peraturan BUMDesa setelah melalui Musyawarah Desa;

- (2) Untuk penyertaan modal masyarakat diatur melalui Peraturan BUMDesa setelah melalui Musyawarah Desa.
- (3) Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi kelompok masyarakat, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana BUMDesa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan organisasi<sup>1</sup>
- (4) Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada BUMDesa maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur yang berlaku<sup>2</sup>
- (5) Bagi kelompok masyarakat/perorangan yang pinjaman atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di kantor perbekel Punggul

Catatan :

- Nomor 1 : sesuai dengan musyawarah desa  
Nomor 2 : jika menggunakan jaminan

- (1) Pengurus BUMDesa berhak mendapat penghasilan tetap setiap bulan sesuai partisipasi kerjanya dan mendapat jaminan kenyamanan kerja.
- (2) Penasehat berhak mendapat penghasilan tetap setiap bulan sesuai prestasi kerjanya<sup>2</sup>.
- (3) Pengawas berhak mendapat penghasilan setiap bulan sesuai prestasi kerjanya<sup>3</sup>.
- (4) Besar penghasilan sebagaimana dimaksud ayat ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Punggul

## **BAB XI TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BUMDESA**

### **Pasal 17**

- (1) Pembagian keuntungan BUMDesa setiap tahun diatur sebagai berikut :
  - a. 30 % untuk Operasional BUMDesa;
  - b. 15 % untuk Penambahan Modal;
  - c. 15 % untuk Pendapatan Asli Desa;
  - d. 15 % untuk Dana Sosial;
  - e. 15 % untuk Dana Cadangan
  - f. 5 % untuk Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa;
  - g. 5 % untuk Pengelola BUMDesa
- (2) Penghasilan dan /insentif pengurus BUMDesa setiap bulan sebesar 10 % dari pendapatan/keuntungan BUMDesa.<sup>5</sup>



## BAB XII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 18

- (1) Pengurus BUMDesa membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan kepada Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pengurus BUMDesa membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan kepada Perbekel.
- (3) Pengurus BUMDesa memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB XIII

Catatan :

Nomor 3 & 4 : Penghasilan untuk Penasehat dan Pengawas diatur sesuai hasil musyawarah desa  
Nomor 5 : Penghasilan untuk Penasehat dan Pengawas diatur sesuai hasil musyawarah desa

Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga adalah kewenangan Penasehat setelah mendapat masukan dan saran dari Pengawas BUMDesa, unsur-unsur terkait lainnya yang dianggap perlu melalui Musyawarah Desa.

## BAB XIV PENUTUP

### Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Anggaran Dasar (AD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan lewat Musyawarah Desa.

Ditetapkan di Punggul  
pada Tanggal 02 Januari 2019  
Penasehat/Perbekel Punggul



Kader Sukarna, S.Kom



**PERBEKEL PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG**

**PERATURAN DESA PUNGGUL  
NOMOR: 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS IT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PERBEKEL PUNGGUL,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah dan jelas serta tepat sasaran maka perlu ditetapkan alamat resmi tempat pelayanan dan alamat surat;
  - b. Bahwa dengan perkembangan dunia komunikasi dan telekomunikasi maka perlu ditetapkan alamat dan wadah resmi desa Punggul di dunia maya;
  - c. Bahwa Sebagai penerapan Transparansi Pemerintahan maka Pemerintah Desa wajib melakukan pertanggungjawaban baik secara langsung dengan media musyawarah Desa atau tidak langsung dengan media cetak dan media elektronik;
- Bahwa dengan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang pelayanan masyarakat berbasis IT.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Badung Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Nomor 30 Tahun 2018);

Dengan Persetujuan Bersama

PERBEKEL PUNGGUL

Dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS IT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Punggul.
2. Perbekel adalah Perbekel Punggul.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
7. Lembaga kemasyarakatan atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas dan di sepakati bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang di tetapkan dengan peraturan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat istiadat desa.
11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
13. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Admin adalah Orang yang ditunjuk Kepala Desa dalam menjalankan Sistem Elektronik / Teknologi dalam menjalankan pelayanan kepada warganya melalui wadah-wadah yang sudah ditentukan seperti website, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube atau SMS Center.
16. Posting adalah kegiatan seseorang yang telah terdaftar di media sosial untuk mengirim dokumen berupa tulisan atau gambar di halaman media sosial tersebut.
17. Comment adalah komentar atau balasan dari anggota sebuah media sosial terhadap sebuah posting yang dikirim anggota lainnya di media sosial.
18. SMS Center adalah sarana mengirim dan menerima berita baik berupa berita, pengumuman atau undangan dengan media pesan singkat ke pesawat telepon bergerak milik warga.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3 Asas

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan nilai tambah dalam pelayanan pemerintah desa kepada warganya.

Pasal 4  
Tujuan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan serta memperluas pelayanan Pemerintah Desa hingga bisa menjangkau dimanapun warganya berada.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi semaksimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum Penyelenggara layanan Pemerintah Desa berbasis teknologi Informasi dan warga masyarakat sebagai pengguna layanan tersebut.

BAB III  
ALAMAT RESMI DESA

Pasal 5

Alamat Resmi Desa Punggul adalah tempat beradanya Kantor Perbekel Punggul dan unsur-unsur kelembagaan lainnya serta merupakan alamat Resmi surat menyurat dan pelayanan masyarakat desa Punggul;

BAB IV  
WADAH RESMI DI DUNIA MAYA

Pasal 6

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 7

1. Bahwa selain lembaga resmi yang sudah ada, guna menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka dan transparan serta agar dapat menjangkau segala lapisan masyarakat desa dimanapun berada maka pemerintah Desa Punggul juga menggunakan wadah alamat elektronik seperti e-mail, Website, Facebook, Instagram, Youtube dan SMS Center;
2. Alamat email adalah di *desapunggul\_jaya@yahoo.com*
3. Alamat Facebook Desa Punggul adalah Desa Punggul
4. Alamat Website desa Punggul adalah <http://smartvillagepunggul.web.id/>
5. Nomor Telepon Resmi SMS Center 03617993304

Pasal 8

Bahwa alamat dan wadah elektronik di dunia maya merupakan perwakilan resmi desa Punggul, dimana segala dokumen elektronik yang di muat adalah resmi dan dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan di muka hukum Republik Indonesia.

Pasal 9

Pelayanan Pemerintahan desa melalui media Elektronik tidak mengurangi Tupoksi yang melekat pada aparaturnya Pemerintah Desa Punggul dari Perbekel, dan Perangkat Desa

Pasal 10

Guna menjalankan pelayanan melalui Media elektronik Perbekel membentuk Tim yang bertanggung jawab menjalankan Media Elektronik secara benar dan bertanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Tim Penanggungjawab Media elektronik dalam menjalankan tugasnya dibekali surat tugas dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada Perbekel.

BAB V  
KETENTUAN

Pasal 12

Semua masyarakat Desa Punggul berhak mendapat pelayanan dari Pemerintah Desa Punggul secara adil, baik melalui pelayanan konvensional dan pelayanan melalui Media Elektronik

Pasal 13

Segala Dokumen Elektronik baik melalui e-mail, media sosial, website dan SMS Center merupakan alat bukti Hukum yang Sah dan berlaku seperti Surat cetak konvensional.

Pasal 14

Dalam menggunakan media Elektronik baik Penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Desa dan Pengguna yang merupakan warga harus mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

1. Dilarang menulis, mengirim, memuat, mengcopy-paste dan menyebarkan Dokumen Elektronik berupa tulisan berbentuk e-mail, Posting, comment maupun gambar yang melanggar norma kesusilaan, kesopanan, Agama, Ras dan Adat.
2. Dilarang menulis, mengirim, memuat, mengcopy-paste dan menyebarkan dokumen elektronik berupa tulisan berbentuk e-mail, posting, comment maupun gambar yang mengandung unsur pengancaman, pornografi, pelecehan pribadi dan berita bohong.

Pasal 16

Nomor selular, identitas media sosial, alamat e-mail mengikat kepada orang sebagai subyek hukum yang dapat dituntut di muka hukum Negara Republik Indonesia.



Pasal 17

Segala kontens atau isi dari dokumen elektronik yang ditulis dan disebarakan melalui email, website, media sosial dan sms mengikat kepada penulis. Demikian juga posting, coment dan balasan sms mengikat kepada pengirim dalam hal ini warga masyarakat.

BAB VI  
PEMBIAYAYAN

Pasal 18

Segala sarana dan prasarana diselenggarakannya pelayanan pemerintahan desa berbasis media elektronik akibat peraturan ini menjadi tanggungjawab dan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja Desa Punggul, kecamatan Abiansemal.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Apabila ada perubahan pada Alamat Kantor, alamat email, alamat website, Nomor telepon tersebut di pasal 7 ayat 2,3,4 dan 5 maka akan dilakukan revisi terhadap perdes tersebut diatas.

BAB VIII  
PENUTUP


Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 21

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa atau dalam rapat desa.

Ditetapkan di Punggul  
Pada tanggal, 18 Maret 2019



Diundangkan di Punggul  
Pada tanggal, 18 Maret 2019



**LANANG OKA**  
LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2019 NOMOR 12



PERBEKEL PUNGGUL  
KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG,

PERATURAN DESA PUNGGUL  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL PUNGGUL,

Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 124/ 0419/ HK/2019 Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Dan Verifikasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Punggul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persetujuan BPD Punggul terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2019;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Kepada Perbekel dan Perangkat Desa di Kabupaten Badung;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Kepada Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Badung;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Punggul;
13. Peraturan Desa Punggul Tentang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2019;
14. Peraturan Desa Punggul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL  
dan  
PERBEKEL PUNGGUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2019;



## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 13.654.653.788,00 (tiga belas milyar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), berkurang sejumlah Rp. 1.605.756.220,00 (satu milyar enam ratus lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah), sehingga menjadi Rp. 12.048.897.568,00 (dua belas milyar empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	13.654.653.788,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(1.605.756.220,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	12.048.897.568,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp	13.927.719.909,91
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>(1.605.756.220,00)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	12.321.963.689,91
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(273.066.121,91)
3. Pembiayaan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	273.066.121,91
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	273.066.121,91
Selisih Pembiayaan (3.1.-3.2.)		
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

## Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3


Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Punggul.

Ditetapkan di Punggul  
pada tanggal 13 September 2019



Diundangkan di Punggul  
pada tanggal 13 September 2019



LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2019 NOMOR 14.



PERBEKEL PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL  
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai penjabaran atas pelaksanaan Peraturan Desa Punggul, Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Punggul Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Desa Punggul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Punggul;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL  
dan  
PERBEKEL DESA PUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PUNGGUL NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-  
Desa) TAHUN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung
3. Bupati adalah Bupati Badung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Badung
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

#### Pasal 2

1. Rencana RKP-Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP-Desa berdasarkan Keputusan Perbekel;
2. Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Tim Penyusun RKP-Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Tim Penyusun RKP-Desa disampaikan pada Perbekel untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP-Desa;
4. Setelah menyusun rancangan RKP-Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP-Desa, maka Perbekel mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP-Desa Tahun 2019 dalam bentuk Dokumen RKP-Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Perbekel menetapkan RKP-Desa dalam Peraturan Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;

## BAB III

### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN

#### RKPDesa Tahun 2020

#### Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa dalam mengambil keputusan;

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RKP-Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

#### BAB IV VISI DAN MISI

##### Pasal 4

Visi : Hadir lebih dekat melayani masyarakat dan membangun Desa Punggul dengan asas kebersamaan, keterbukaan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang demokratis, transparan, harmonis dan netralis guna terciptanya desa yang bermartabat, mandiri dan sejahtera.

##### Pasal 5

#### Misi

#### 1. Pembangunan fisik

- 1.1 Melaksanakan dan melanjutkan Pembangunan Desa sesuai dengan yang telah tersurat dalam APBDes yang merupakan usulan-usulan dari perwakilan masyarakat dari masing-masing Banjar Dinas seperti BPD, Keltan Dinas, LPM, PKK maupun Karang Taruna;
- 1.2 Pembangunan yang lain tergantung masukan dan usulan masyarakat melalui MUSRENBANGDES dengan tetap berpedoman pada RPJM Desa.

#### 2. Pembangunan non fisik

##### 2.1 Kehidupan Beragama

- 2.1.1 Memberikan Punia kepada Banjar sebagai penyelenggara (Sane polih ngodalin) di Pura Khayangan Tiga dan Pura-Pura lainnya di wilayah Desa Punggul,
- 2.1.2 Melaksanakan kegiatan pembinaan/ pemberdayaan Pemangku,

##### 2.2 Birokrasi Pemerintahan Desa

1. Penataan kembali birokrasi Pemerintahan Desa, guna meningkatkan pelayanan dan kepuasan dan kepuasan terhadap masyarakat Desa Punggul (CCTV dan Absen Sidik Jari/ Finger Print);
2. Pelayanan yang lebih dekat dan mudah terhadap pelayanan Masyarakat dengan tidak melakukan pemotongan terhadap bantuan yang diterima oleh masyarakat

#### 3. Sosial Kemasyarakatan

1. Memberikan motivasi kepada siswa dan masyarakat yang berprestasi baik ditingkat Paud, SD, maupun masyarakat yang mewakili Desa ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta ketingkat Nasional bahkan Internasional sesuai dengan Kemampuan keuangan Desa,
2. Memberikan motivasi kepada kelompok seni, baik seni tabuh, tari, suara, ukir dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa,
3. Memberikan bingkisan kepada masyarakat Desa Punggul yang Lahir, Menikah, dan meninggal sesuai dengan kemampuan keuangan Desa



BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Desa dan BPD;
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa;
3. Melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, bersih, sehat dan lestari;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat,
2. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
3. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Perbekel dan perangkat desa,
2. Tunjangan operasional BPD,
3. Program operasional Pemerintahan Desa;
4. Program pelayanan dasar pendidikan;
5. Program kebutuhan primer Sandang dan Papan;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Desa dan Lembaga Desa;
8. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
9. Pengelolaan/Peningkatan TPST;
10. Pencegahan Stunting.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa


Ditetapkan di : Punggul

Pada tanggal : 30 September 2019



Diundangkan di Punggul

Pada tanggal : 30 September 2019



LANANG OKA

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2019 NOMOR 16



PERBEKEL PUNGGUL  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi/Verifikasi Tim Evaluasi/Verifikasi APBDes Kabupaten Badung, sesuai Surat Nomor: 180/0419/HK/2019, Tanggal 30 Desember 2019;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan LKPP Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel Dan Perangkat Desa.
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perbekel, Perangkat Desa, Staf Desa, Tenaga Pendukung Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Serta Pengelola Badan Usaha Milik Desa.
17. Keputusan Bupati Badung Nomor 01/054/HK/2019 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Badung Untuk Keperluan Pengadaan Tahun Anggaran 2020.
18. Keputusan Bupati Badung Nomor 169/0419/HK/2019 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung.
19. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Punggul.
20. Peraturan Desa Punggul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
21. Peraturan Desa Punggul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2019.
22. Peraturan Desa Punggul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2020.
23. Surat Keputusan Perbekel Nomor 2 Tahun 2018 tentang BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

PERBEKEL PUNGGUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDAPATAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL TAHUN  
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 11.906.717.235,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 13.278.792.947,09</u>
Surplus/Defisit	Rp. (1.372.075.712,09)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.372.075.712,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 1.372.075.712,09</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: APB Desa.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintahan Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal ini terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada Tahun berjalan;
  - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Perbekel dapat mendahului Perubahan APBD Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Punggul.


Ditetapkan di Punggul  
pada tanggal, 31 Desember 2019

PERBEKEL PUNGGUL,

  
KADEK SUKARMA

Diundangkan di Punggul  
pada tanggal, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA PUNGGUL,

  
GUSTI NGURAH LANANG OKA

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2019 NOMOR 17